



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kumulasi Pengesahan Anak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Amiruddin bin Mappa**, tempat dan tanggal lahir Bocco, 20 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Don Juang, RT 003 RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, domisili elektronik nomor telepon 085280590479 dan alamat email: basoamyr709@gmail.com, Kabupaten Sikka sebagai **Pemohon I**

2. **Rupang binti Arwayini**, tempat dan tanggal lahir Mageloo, 20 April 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Mageloo, RT 002 RW 001, Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, domisili elektronik nomor telepon 085344120298 dan alamat email sorongaisyah@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Atau secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Maumere pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2012 bertempat di rumah saudara Pemohon I di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Faisal bin Tahuya karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Saenudin dan Mansyur dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 25 (dua puluh lima) tahun berstatus Jejak dan Pemohon II berusia 24 (dua puluh empat) tahun adalah Gadis dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Nurmika Hajriani, Tempat Tanggal Lahir, Sengkang, 22 Juli 2015, Jenis Kelamin Perempuan;
 - b. Muh. Sabrian, Tempat Tanggal Lahir, Sengkang, 29 April 2019, Jenis Kelamin Laki-laki;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Para Pemohon Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Amiruddin bin Mappa**) dan Pemohon II (**Aisa binti Tahuya**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 bertempat di rumah saudara Pemohon I di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Nurmika Hajriani, Tempat Tanggal Lahir, Sengkang, 22 Juli 2015, Jenis Kelamin Perempuan;
 - b. Muh. Sabrian, Tempat Tanggal Lahir, Sengkang, 29 April 2019, Jenis Kelamin Laki-laki;adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Alok;
5. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Pemeriksa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kumulasi Pengesahan Anak tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya seluruhnya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amiruddin (Pemohon I) NIK 7313112010870002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 15 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah diperiksa ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7401204804880001 tanggal 15 Agustus 2024 atas nama Pemohon II (Aisa), yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 5307051508240004 atas nama Kepala Keluarga Amiruddin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 15 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah diperiksa ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 9271-LT-21042021-0014 atas nama Muh. Sabrian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, tanggal 21 April 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 9271-LT-21042021-0013 atas nama Nurmika Hajriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, tanggal 21 April 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

B. Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Baso Amirudin bin Daeng Malonti**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

1. Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- b. Saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
- c. Saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan akad nikah karena sedang di Maumere;
- d. Para Pemohon menikah sekitar tahun 2012 bertempat di Kota Balikpapan;
- e. Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- f. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Faisal bin Tahuya karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- g. Saksi mengenal seseorang yang bernama Saenudin dan Mansyur;
- h. Setelah menikah Para Pemohon selang beberapa tahun kemudian, Para Pemohon hidup rukun dan tinggal bersama di Jalan Don Juang, RT 003 RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- i. Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *mahram* atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- j. Tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- k. Selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Nurmika Hajriani, tempat tanggal lahir, Sengkang, 22 Juli 2015, jenis kelamin Perempuan dan Muh. Sabrian, tempat tanggal lahir, Sengkang, 29 April 2019, jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 5 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur



l. Saksi mengetahui informasi akad nikah Para Pemohon karena selaku keluarga saksi diundang secara langsung oleh Para Pemohon, selain itu setelah acara akad nikah selesai Para Pemohon kembali menceritakan proses terjadinya akad nikah kepada saksi;

m. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dicatatkan di hadapan petugas yang berwenang, dan Para Pemohon telah menyerahkan seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan namun sampai dengan saat ini tidak memperoleh buku nikah;

2. **Heri bin Jamaludin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

a. Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Kampung Pemohon II;

b. Saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;

c. Saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan akad nikah karena sedang di Maumere;

d. Para Pemohon menikah sekitar tahun 2012 bertempat di Kota Balikpapan;

e. Pada saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis;

f. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Faisal bin Tahuya karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

g. Saksi mengenal seseorang yang bernama Saenudin dan Mansyur;

h. Setelah menikah Para Pemohon selang beberapa tahun kemudian, Para Pemohon hidup rukun dan tinggal bersama di Jalan Don Juang, RT 003 RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

i. Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *mahram* atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;



j. Tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

k. Selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Nurmika Hajriani, tempat tanggal lahir, Sengkang, 22 Juli 2015, jenis kelamin Perempuan dan Muh. Sabrian, tempat tanggal lahir, Sengkang, 29 April 2019, jenis kelamin Laki-laki;

l. Saksi mengetahui informasi akad nikah Para Pemohon karena selaku keluarga saksi diundang secara langsung oleh Para Pemohon, selain itu setelah acara akad nikah selesai Para Pemohon kembali menceritakan proses terjadinya akad nikah kepada saksi;

m. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dicatatkan di hadapan petugas yang berwenang, dan Para Pemohon telah menyerahkan seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan namun sampai dengan saat ini tidak memperoleh buku nikah;

Bahwa, Para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut, tidak menyampaikan alat bukti apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim Pemeriksa untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 bertempat di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Faisal bin Tahuya karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saenudin dan Mansyur dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai disahkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maumere demi kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon oleh karena Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan oleh karena alasan permohonan Para Pemohon untuk mengajukan perkara *in casu* bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum *a quo*, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya secara formil permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, selanjutnya Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3

Halaman 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, namun bukti P.3 bukan merupakan bukti sah tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Akan tetapi bukti P.3 merupakan petunjuk bahwa Para Pemohon telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama Muh. Sabrian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh alat bukti yang lainnya maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon lahir 29 April 2019, yakni lahir setelah peristiwa akad nikah Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dan Pasal Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama Nurmika Hajriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh alat bukti yang lainnya maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon lahir 22 Juli 2015, yakni lahir setelah peristiwa akad nikah Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi dalam persidangan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh karena itu permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi (Saksi I dan Saksi II) Para Pemohon atas nama **Umar bin Haruna** dan **Baso Amiruddin bin daeng Malonti** mengenai berlangsungnya akad nikah antara Para Pemohon, adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar langsung sesuai dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 306 dan Pasal 308 Rbg, melainkan fakta tersebut diperoleh saksi-saksi dari kabar atau informasi yang disampaikan langsung oleh Para Pemohon dan telah pula diketahui oleh masyarakat sekitar domisili Para Pemohon tinggal, sehingga dalam konteks ini keterangannya dikategorikan sebagai *testimoni de auditu*;

Halaman 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya saksi *testimoni de auditu* tentang keterangan yang menjelaskan akad nikah antara Para Pemohon, dalam hukum islam keadaan tersebut menurut pendapat ulama dikategorikan sebagai saksi *syahadah istifadhah*. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengartikan *syahadah istifadhah* sebagai kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, oleh karena pesan kesaksian itu dari berita yang sudah tersebar dan sifatnya masyhur, maka bahwa kesaksian ini adalah *khobar istifadhah* (berita tersebar). Dalam hal ini Hakim mengetengahkan pendapat ulama-ulama Hambaliah yang digunakan sebagai rujukan dalam mengadili perkara ini, yang dalam fatwanya memperbolehkan penggunaan *syahadah istifadhah* dalam bidang perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan konsep hukum Islam dalam kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi*, artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسامع: إستفاضة الخبر وإشتهار بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah (Madzab Hambali) dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, halaman 175, menyebutkan:

فبعد الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق والولاء والولاية

Halaman 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur



Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Para Pemohon tidak menghadiri langsung proses akad nikah antara Para Pemohon, namun demikian keterangan saksi-saksi terkait fakta bahwa saksi melihat langsung setelah terjadinya akad nikah Para Pemohon tinggal bersama di Kabupaten Sikka, hidup rukun, saling menyayangi dan dikaruniai 2 (dua) anak, merupakan fakta pendukung bahwa antara Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan, dengan demikian keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai *circumstantial evidence*, yaitu yaitu bukti yang secara tidak langsung menunjuk suatu fakta, namun bukti tersebut dapat merujuk pada kejadian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Para Pemohon saling bersesuaian sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tidak adanya Kutipan Akta Nikah Para Pemohon adalah merupakan suatu kelalaian, namun karena Para Pemohon memiliki *i'tikad* baik mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Maumere maka hal tersebut adalah merupakan bukti dari kesadaran hukum Para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Terlebih keadaan ini terjadi bukan semata-mata karena kelalaian (negligence) Para Pemohon namun juga disebabkan oleh pihak lain yang berwenang. Oleh karena itu, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Maumere sehingga dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

- a. Para Pemohon adalah suami istri;
- b. Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Desember 2012 bertempat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis ;
- d. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Faisal bin Tahuya karena Ayah Kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saenudin dan Mansyur dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- e. Para Pemohon tidak mempunyai hubungan *mahram* atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- f. Tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- g. Selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Kamalia Nur Fadhila, tempat tanggal lahir, Gunung Sari, 30 April 2021, jenis kelamin Perempuan dan Mohammad Satria Otu Parera, tempat tanggal lahir, Mageloo, 29 September 2022, jenis kelamin Laki-laki;
- h. Para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya di KUA, namun karena suatu hal yang tidak diketahui, akta nikah Para Pemohon tidak diperoleh hingga saat ini;

Pertimbangan Hukum Petitum Isbat Nikah dan Pengesahan Anak

Menimbang bahwa ketentuan mengenai hukum perkawinan termasuk syarat, rukun dan sahnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada

Halaman 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya, juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa ketentuan *a quo* terkait perkawinan pada hakekatnya telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dalam melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 bertempat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Faisal bin Tahuya, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saenudin dan Mansyur dengan maskawin seperangkat alat sholat telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum islam dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah dikemukakan dalam perkara *in casu*, permohonan *itsbat* nikah Para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Maumere berdasarkan pengumuman dengan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut, maka Hakim Pemeriksa menilai bahwa perkawinan antara Para Pemohon tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat adanya halangan menikah menurut hukum Islam,

Halaman 14 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "*Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa memandang perlu mengemukakan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 dan dalam kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya*".

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan*"

Menimbang, bahwa pada saat ini perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register KUA setempat sehingga tidak mempunyai bukti legal (Akta Nikah), hal demikian ternyata disebabkan adanya kesesatan hukum atau *error juris* dari Para Pemohon akibat kurangnya pengetahuan dan latar belakang pendidikan dari Para Pemohon yang masih terbatas, maka perkawinan Para Pemohon tersebut tetap berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon saat ini tidak mempunyai bukti pernikahannya, maka sudah tepat mengajukan istbat nikah (Pengesahan Nikah) agar perkawinannya tercatat dalam bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Hakim Pemeriksa berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Pengesahan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dikuatkan dengan keterangan dari dua orang saksi, ditemukan fakta hukum bahwa setelah akad nikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Kamalia Nur Fadhila, tempat tanggal lahir, Gunung Sari, 30 April 2021, jenis kelamin Perempuan dan Mohammad Satria Otu Parera, tempat tanggal lahir, Mageloo, 29 September 2022, jenis kelamin Laki-laki; dan oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah oleh Hakim, oleh karena itu berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, maka 2 (dua) orang anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, terlebih anak-anak tersebut saat ini telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Administrasi kependudukan sehingga secara *de facto* dan *de jure* anak-anak tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim Pemeriksa memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *in casu* diajukan dan dikabulkan oleh Pengadilan saat Para Pemohon bertempat tinggal sesuai identitas di wilayah Kecamatan Alok, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara antara Pemohon I (**Amiruddin bin Mappa**) dengan Pemohon II (**Aisa binti Tahuya**) yang dilaksanakan pada 28 Desember 2012 bertempat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Kamalia Nur Fadhila, tempat tanggal lahir, Gunung Sari, 30 April 2021, jenis kelamin Perempuan;
 - b. Mohammad Satria Otu Parera, tempat tanggal lahir, Mageloo, 29 September 2022, jenis kelamin Laki-laki; adalah anak sah dari Para Pemohon;

Adalah anak sah Para Pemohon

Halaman 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh **Dr. Mahmud Hadi Riyanto**, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Prabowo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik. Penetapan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Imam Prabowo, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	Rp	20.000,00
2. Proses /ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	50.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00

Halaman 18 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)